



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 67/Pid.B/2021/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Salman Tuharea Alias Ecal
2. Tempat lahir : Tengah-tengah
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/ 14 Agustus 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tenga-Tenga Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah Provinsi Maluku
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan karena sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 67/Pid.B/2021/PN

Sos tanggal 25 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2021/PN Sos tanggal 25

November 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SALMAN TUHAREA alias ECAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mengambil barang sesuatu** berupa uang sebesar Rp. 413.183.000,- (empat ratus tiga belas juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yakni Kementerian Agama Kota Tidore Kepulauan, **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SALMAN TUHAREA alias ECAL** berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dengan perintah Terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Fino, No. Rangka: MH3SE88DOLJ226737, No. Mesin: E3R2E-2724387
 2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk RX-King, No. Rangka: 3HB-006102, No. Mesin: 29N-015542**Dirampas Untuk Negara**

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah handphone merk Samsung J3 Pro warna Silver, No. Imei Slot 1 : 3595755080116011, No. Imei Slot 2 : 359756080116019;

4. 1 (satu) buah ATM Bank BRI

Dirampas Untuk dimusnahkan

5. Uang Tunai Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)

6. Uang Tunai Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

7. 1 (satu) Brankas Merk Okido Warna Silver

Dikembalikan kepada Pihak Kementerian Agama Kota Tidore Kepulauan melalui Saksi Kalsum Umasangadji alias Ibu Cum (selaku Bendahara)

8. Nota Pembelian Sepeda Motor

9. Nota Pegadaian Kalung Emas seberat 3 (tiga) gram

Dilampirkan dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa **SALMAN TUHAREA alias ECAL** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa SALMAN TUHAREA alias ECAL bersama-sama dengan Saksi UMAR DIFINUBUN alias UMAR **(Terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing)**, Saudara ILHAM MARASABESSY alias ALDO (DPO Berdasarkan Surat Nomor : DPO/02/II/2021/Reskrim tanggal 02 Februari 2021) dan Saudara SARLAN BANYAL alias ABU (DPO Berdasarkan Surat Nomor : DPO/02/II/2021/Reskrim tanggal 02 Februari 2021) pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020, sekitar pukul 02.00 Wit atau pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2020 bertempat di Kantor Kementerian Agama Kota Tidore Kepulauan yang beralamat di Kelurahan Dowora, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Soasio, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **mengambil barang sesuatu** berupa uang sebesar Rp. 413.183.000,- (empat ratus tiga belas juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yakni Kantor Kementerian Agama Kota Tidore Kepulauan, **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,**

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar bulan Desember 2020 terdakwa menghubungi Saksi UMAR DIFINUBUN alias UMAR (***Terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing***) melalui pesan messenger dengan kalimat “kamari jua di Ternate disini bagus, semua sudah siap (ayo datang kesini di ternate, disini bagus, semua sudah siap)”, selain itu terdakwa juga menghubungi Saudara ILHAM MARASABESSY alias ALDO (DPO) melalui pesan whatsapp untuk datang ke Kota Ternate, setelah itu Saksi UMAR DIFINUBUN alias UMAR berangkat dari Ambon menuju Ternate, setibanya di Bandara Ternate kemudian Saksi UMAR DIFINUBUN alias UMAR bertemu dengan Saudara ILHAM MARASABESSY alias ALDO (DPO) yang juga baru tiba, tidak lama kemudian terdakwa bersama Saudara SARLAN BANYAL alias ABU (DPO) datang untuk menjemput Saksi UMAR DIFINUBUN alias UMAR dan saudara ILHAM MARASABESSY alias ALDO (DPO), kemudian pergi menuju kos-kosan terdakwa dan saudara SARLAN BANYAL alias ABU (DPO) di Kelurahan Tafure Ternate. Sekitar satu minggu berada di Ternate, Saksi UMAR DIFINUBUN alias UMAR menjual Handphone jenis Oppo miliknya dengan harga Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya Saksi UMAR DIFINUBUN alias UMAR memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saudara SARLAN BANYAL alias ABU (DPO) untuk membayar sewa mobil selama 2 (dua) hari yang akan digunakan menuju Kota Tidore, setelah Terdakwa dan saudara SARLAN BANYAL alias ABU (DPO) mendapat mobil sewaan merk Honda Brio warna putih, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi UMAR DIFINUBUN alias UMAR, Saudara ILHAM MARASABESSY alias ALDO (DPO) dan Saudara SARLAN BANYAL alias ABU (DPO) pergi menuju Pelabuhan Fery Bastiong, lalu sekitar pukul 12.30 Wit menyebrang menuju Pelabuhan Fery Rum dan tiba di Pelabuhan Fery Rum sekitar pukul 13.30 Wit, kemudian saudara ILHAM MARASABESSY alias ALDO (DPO) membuka aplikasi google maps di handphone miliknya dan langsung menuju Kota Tidore, lalu jalan-jalan di seputaran Kota Tidore, ketika waktu sudah menunjukan pukul 17.30 Wit Terdakwa bersama-sama dengan Saksi UMAR DIFINUBUN alias UMAR, Saudara ILHAM MARASABESSY alias ALDO (DPO) dan Saudara SARLAN BANYAL alias ABU (DPO) beristirahat di tepi pantai Tugulufa Tidore Kepulauan hingga malam hari, kemudian sekitar Pukul 01.00 Wit Terdakwa bersama-sama dengan Saksi UMAR DIFINUBUN alias UMAR, Saudara ILHAM MARASABESSY alias ALDO (DPO) dan Saudara

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARLAN BANYAL alias ABU (DPO) pergi menuju Kantor Kementerian Agama Kota Tidore Kepulauan dengan formasi yang mengendarai mobil adalah Terdakwa, Saudara SARLAN BANYAL alias ABU (DPO) berada di kursi bagian depan, sedangkan Saksi UMAR DIFINUBUN alias UMAR dan Saudara ILHAM MARASABESSY alias ALDO (DPO) duduk di kursi bagian belakang, setelah tiba di perempatan yang tidak jauh dari Kantor Kementerian Agama Kota Tidore Kepulauan, Saksi UMAR DIFINUBUN alias UMAR dan saudara ILHAM MARASABESSY alias ALDO (DPO) turun dari mobil, sedangkan Terdakwa dan saudara SARLAN BANYAL alias ABU (DPO) pergi kembali menuju pantai Tugulufa menggunakan mobil untuk menemani saudara SARLAN BANYAL alias ABU (DPO) yang tidak hapal jalan dan situasi di Kota Tidore Kepulauan. Selanjutnya Saksi UMAR DIFINUBUN alias UMAR dan Saudara ILHAM MARASABESSY alias ALDO (DPO) langsung pergi menuju belakang Kantor Kementerian Agama Kota Tidore Kepulauan dengan membawa 2 (dua) buah linggis yang dibeli di Toko Bangunan di depan Benteng Orange di Kota Ternate dan 3 (tiga) buah obeng milik Saudara ILHAM MARASABESSY alias ALDO (DPO) dengan pembagian Saksi UMAR DIFINUBUN alias UMAR membawa 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah linggis sedangkan saudara ILHAM MARASABESSY alias ALDO (DPO) membawa 1 (satu) buah linggis dan 2 (dua) buah obeng, setelah itu Saksi UMAR DIFINUBUN alias UMAR dan saudara ILHAM MARASABESSY alias ALDO (DPO) berjalan menuju pagar Kantor Kementerian Agama Kota Tidore Kepulauan, lalu Saksi UMAR DIFINUBUN alias UMAR dan saudara ILHAM MARASABESSY alias ALDO (DPO) menaiki pagar tersebut, kemudian Saksi UMAR DIFINUBUN alias UMAR dan saudara ILHAM MARASABESSY alias ALDO (DPO) masuk ke dalam halaman kantor, lalu saudara ILHAM MARASABESSY alias ALDO (DPO) menyuruh Saksi UMAR DIFINUBUN alias UMAR pergi ke sudut bangunan yang berada di depan Gedung guna memantau situasi kantor, sedangkan saudara ILHAM MARASABESSY alias ALDO (DPO) membuka pintu utama Gedung dengan cara naik ke atas kursi yang berada di depan Gedung lalu memasukan tangan untuk membuka grendel bagian atas pintu, setelah pintu terbuka kemudian saudara ILHAM MARASABESSY alias ALDO (DPO) masuk ke dalam Gedung, sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian saudara ILHAM MARASABESSY alias ALDO (DPO) memanggil Saksi UMAR DIFINUBUN alias UMAR untuk masuk ke dalam Gedung dan naik ke lantai 2 gedung, kemudian Saksi UMAR DIFINUBUN alias UMAR melihat pintu Ruangan Keuangan sudah dalam keadaan rusak dan terbuka, selanjutnya saudara ILHAM MARASABESSY alias

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALDO (DPO) menunjuk 1 (satu) buah brankas yang berada disudut ruangan, kemudian Saksi UMAR DIFINUBUN alias UMAR dan saudara ILHAM MARASABESSY alias ALDO (DPO) menggeser brankas tersebut sehingga mendekat ke arah pintu ruangan lalu meletakkan brankas dengan posisi pintu brankas menghadap ke arah atas agar mudah dibongkar, selanjutnya Saksi UMAR DIFINUBUN alias UMAR membantu menerangi saudara ILHAM MARASABESSY alias ALDO (DPO) yang sedang mencungkil brankas dengan menggunakan flash handphone milik saudara ILHAM MARASABESSY alias ALDO (DPO), lalu saudara ILHAM MARASABESSY alias ALDO (DPO) mencungkil pinggiran pintu brankas menggunakan obeng yang dipegang oleh kedua tangan saudara ILHAM MARASABESSY alias ALDO (DPO) secara perlahan-lahan hingga mendapat celah yang cukup untuk memasukkan ujung linggis, kemudian saudara ILHAM MARASABESSY alias ALDO (DPO) menyuruh Saksi UMAR DIFINUBUN alias UMAR untuk mengganjal pintu brankas, kurang lebih 1 (satu) jam kemudian Saksi UMAR DIFINUBUN alias UMAR dan saudara ILHAM MARASABESSY alias ALDO (DPO) berhasil membuka pintu brankas, lalu Saksi UMAR DIFINUBUN alias UMAR melihat ada 1 (satu) tas plastik warna hitam dan beberapa amplop warna cokelat dan putih di dalam brankas, kemudian saudara ILHAM MARASABESSY alias ALDO (DPO) meminta Saksi UMAR DIFINUBUN alias UMAR untuk mencari karton, namun Saksi UMAR DIFINUBUN alias UMAR tidak menemukan karton sehingga Saksi UMAR DIFINUBUN alias UMAR turun ke lantai 1 (satu) menuju mushola untuk mengambil 1 (satu) buah kain setelah itu memberikan kain tersebut kepada saudara ILHAM MARASABESSY alias ALDO (DPO), selanjutnya saudara ILHAM MARASABESSY alias ALDO (DPO) mengambil seluruh isi dalam brankas dan meletakkannya pada kain yang diambil Saksi UMAR DIFINUBUN alias UMAR, lalu kain diikat, setelah itu Saksi UMAR DIFINUBUN alias UMAR membawa kain tersebut dengan menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri Saksi UMAR DIFINUBUN alias UMAR memegang 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah obeng yang diselipkan di dalam celana bagian perut, sementara saudara ILHAM MARASABESSY alias ALDO (DPO) memegang satu buah linggis dan dua buah obeng, kemudian Saksi UMAR DIFINUBUN alias UMAR dan saudara ILHAM MARASABESSY alias ALDO (DPO) keluar dari Ruang Keuangan dan turun melalui tangga kemudian menuju ruang mushola selanjutnya keluar melalui pintu ruangan mushola, lalu saudara ILHAM MARASABESSY alias ALDO (DPO) meloncati pagar tempat pertama kali masuk, kemudian disusul oleh Saksi UMAR

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIFINUBUN alias UMAR, namun sebelum Saksi UMAR DIFINUBUN alias UMAR meloncati pagar, Saksi UMAR DIFINUBUN alias UMAR memberikan linggis dan kain yang dipegang Saksi UMAR DIFINUBUN alias UMAR kepada saudara ILHAM MARASABESSY alias ALDO (DPO), setelah berhasil meloncati pagar lalu pergi menuju jalan raya, kemudian saudara ILHAM MARASABESSY alias ALDO (DPO) menelpon Terdakwa untuk menjemput dengan mengatakan **“cepat jemput kami ada banyak uang, jemput kami ditempat semula”**, tidak lama kemudian Terdakwa bersama saudara SARLAN BANYAL alias ABU (DPO) tiba, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi UMAR DIFINUBUN alias UMAR, Saudara ILHAM MARASABESSY alias ALDO (DPO) dan Saudara SARLAN BANYAL alias ABU (DPO) pergi menuju Pelabuhan Rum, selanjutnya Saksi UMAR DIFINUBUN alias UMAR bersama saudara ILHAM MARASABESSY alias ALDO (DPO), dan saudara SARLAN BANYAL alias ABU (DPO) menyebrang menggunakan speedboat sedangkan Terdakwa menyebrang menggunakan kapal Ferry karena mengendarai mobil, setelah tiba di Pelabuhan Bastiong Saksi UMAR DIFINUBUN alias UMAR, saudara ILHAM MARASABESSY alias ALDO (DPO), dan saudara SARLAN BANYAL alias ABU (DPO) langsung pergi ke kos-kosan dengan menggunakan ojek, setibanya di kos-kosan, saudara ILHAM MARASABESSY alias ALDO (DPO) membuka kain tersebut lalu terdapat tas plastik hitam, amplop coklat dan putih yang berisi uang dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah); Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah); Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah); Rp. 5.000 (lima ribu rupiah); dan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah), kemudian saudara ILHAM MARASABESSY alias ALDO (DPO) membagikan uang tersebut secara merata hingga masing-masing mendapatkan Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), setelah itu saudara ILHAM MARASABESSY alias ALDO (DPO) menelpon Terdakwa untuk memberitahukan bahwa uang untuk Terdakwa akan dititipkan kepada saudara SARLAN BANYAL alias ABU (DPO), tetapi setibanya terdakwa tiba di kos-kosan, uang tersebut disimpan di dalam tas pribadi milik terdakwa, setelah itu terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa.

- bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi UMAR DIFINUBUN alias UMAR (**Terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing**), Saudara ILHAM MARASABESSY alias ALDO (DPO) dan Saudara SARLAN BANYAL alias ABU (DPO), Kantor Kementerian Agama Kota Tidore Kepulauan mengalami kerugian sebesar ± Rp. 413.183.000,- (empat ratus tiga belas juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHPidana -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kalsum Umasangadji, SE alias Ibu Sum dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan masalah kehilangan uang milik kantor Kementerian Agama Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 bertempat di ruangan kantor Sekretariat Kementerian Agama Kota Tidore Kepulauan Kelurahan Dowora Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa Saksi sebagai Bendahara di kantor Kementerian Agama Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sewaktu tiba di kantor sekitar jam 07.15 wit setelah melakukan absensi kemudian rekan-rekan kerja mengatakan kepada Saksi bahwa uang didalam brankas yang berada di ruangan milik Saksi yakni ruang staf keuangan telah dibobol oleh pencuri, dan saat itu kami semua dilarang naik ke lantai dua, karena lokasi ruangan Saksi berada di lantai dua sehingga saksi merasa bingung kemudian Saksi pergi meninggalkan kantor ke rumah kakak ipar saksi di pinggir kantor Polres Tidore. Kemudian Saksi kembali lagi ke kantor dan Saksi lalu memberitahukan kejadian tersebut kepada kasubag TU yakni Haji Kusmadi untuk melaporkan kejadian ini ke polisi;
- Bahwa waktu kembali ke kantor Saksi sempat naik ke ruangan Saksi saat itu Saksi melihat pintu ruangan dalam keadaan rusak dan sudah terbuka sedangkan brankas yang sebelumnya berada di sudut ruangan sudah terletak di depan pintu masuk ruang keuangan;
- Bahwa brankas tersebut dalam keadaan terkunci dan Saksi sendiri yang memegang kunci brankas tersebut;
- Bahwa didalam brankas tersebut ada **Uang Sekretariat** yakni uang UP Rp20.000.000, (dua puluh juta rupiah), uang makan / TUP Rp11.680.000 (sebelas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), uang titipan pribadi milik sdri. Awia Hamid Rp23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah). Uang honor satpam dan cleaning service serta uang operasional FKUB Rp13.000.000 (tiga belas juta rupiah), uang potongan HAB. Arisan, infaq, dan sumabgan duka Rp54.483.000 (lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), uang pensiunan pegawai Rp37.120.000

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah) dan totalnya sekitar Rp159.283.000 (seratus lima puluh Sembilan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) sedangkan **Uang Seksi Pendidikan Islam** yakni uang UP Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), uang perjadin Rp32.540.000 (tiga puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), uang makan / TUP Rp196.360.000 (seratus Sembilan puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan totalnya sekitar Rp253.000.000 (dua ratus lima puluh tiga juta rupiah) sehingga sehingga total dari keseluruhan uang didalam brankas sekitar **Rp413.183.000** (empat ratus tiga belas juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa ada pecahan Rp100.000, Rp50.000, Rp20.000, Rp10.000, Rp5.000, Rp2.000;
- Bahwa uang-uang tersebut ada yang dimasukkan didalam tas plastik warna hitam dan ada didalam amplop berwarna putih dan coklat;
- Bahwa ada CCTV tapi kondisinya rusak
- Bahwa Terdakwa tidak minta ijin kepada Saksi untuk mengambil uang di dalam brankas;
- Bahwa yang melaporkan kejadian ini ke polisi yakni sdr. Kusmadi;
- Bahwa uang yang hilang dari brankas tersebut tidak ada dikembalikan;
- Bahwa brankas tersebut berada di sudut ruangan tepat di pinggir meja

kerja saksi;

- Bahwa pintu ruang keuangan rusak setelah kejadian tersebut;
- Bahwa semua uang yang hilang ada didalam brankas;
- Bahwa tidak ada sekuriti yang menjaga kantor;
- Bahwa tidak ada tanggapan dari sekuriti yang menjaga kantor;
- Bahwa ukuran brankas besar dan berat kalau diangkat untuk memindahkan brankas tersebut dibutuhkan 5-6 orang;
- Bahwa setahu Saksi mereka memindahkannya menggunakan sajadah milik Saksi sebagai alas untuk menarik brankas tersebut ;
- Bahwa ada ketentuan terkait batas maksimal penyimpanan uang didalam brankas di kantor Saksi, namun saksi sudah lupa;
- Bahwa Saksi sendiri yang tahu cara membuka brankas tersebut dan kuncinya juga saksi yang pegang;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah brankas merek Okido warna silver;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Drs. Hi. KUSMADI Alias HAJI KUS di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait masalah kehilangan uang milik kantor Kementerian Agama Kota Tidore Kepulauan
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 bertempat di ruangan kantor Sekretariat Kementerian Agama Kota

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidore Kepulauan Kelurahan Dowora Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan;

- Bahwa Saksi sebagai Kasubag TU Kementrian Agama Kota Tidore Kepulauan;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian tersebut ketika Saksi di telepon oleh karyawan di kantor yakni Sdr. Abdullah Abas yang memberitahukan kepada saksi bahwa pintu bagian belakang yang menuju ke Musholah dan pintu ruangan staf keuangan sekretariat telah dijebol dan uang didalam brankas telah hilang;

- Bahwa saat itu juga saksi langsung bergegas ke kantor dan setelah tiba sekitar jam 07.15 wit saksi lalu mengecek apakah benar pintu dan brankas telah di jebol;

- Bahwa pada saat tiba dikantor saksi melihat kondisi pintu bagian bawah dan pintu masuk ruangan Bendahar TU dalam keadaan rusak akibat ada congkolan benda keras dan brankas tempat penyimpanan uang juga dalam kondisi rusak berat akibat congkolan serta posisi brankas sudah berubah yang awalnya tidak berada dekat pintu namun saat itu brankas sudah berada di depan pintu ruangan keuangan;

- Bahwa setelah melihat kondisi pintu ruangan dan brankas yang sudah rusak berat kemudian Saksi lalu menghubungi pimpinan atau kepala kantor kementrian Agama Kota Tidore Kepulauan dan beliau mengarahkan Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke polisi;

- Bahwa Saksi tidak tahu persis jumlah uang didalam brankas tersebut namun yang saksi tahu ada sekitar ratusan juta rupiah;

- Bahwa ada CCTV tapi rusak;

- Bahwa Saksi sendiri yang melaporkan kejadian tersebut ke polisi;

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah brankas merek Okido warna silver

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Tamrin Maulud Alias Tam di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait masalah kehilangan uang milik kantor Kementrian Agama Kota Tidore Kepulauan

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 bertempat di ruangan kantor Sekretariat Kementrian Agama Kota Tidore Kepulauan Kelurahan Dowora Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan;

- Bahwa Saksi sebagai Cleaning Service kantor kementrian agama Kota Tidore Kepulauan;

- Bahwa awalnya saksi datang ke kantor Kementiran Agama Kota Tidore Kepulauan sekitar pukul 06.00 wit untuk mengerjakan tugas saksi

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai cleaning service membersihkan dan mematikan lampu-lampu yang berada di ruangan kantor tersebut, namun ketika saksi mau mengerjakan itu semua saksi melihat pintu yang berada di Gedung kantor agama sudah terbuka sedangkan kunci yang dititipkan sekuriti masih ada pada saksi dan saksipun berlari menuju Gedung kantor agama untuk mengecek siapa yang masuk dalam kantor sekaligus mau mematikan lampu, namun saksi tidak melihat ada orang dalam kantor sedangkan kondisi pintu sudah rusak seperti bekas dorongan yang kuat sehingga pintu terbuka lalu saksi mematikan lampu namun saksi juga melihat pintu belakang Gedung kantor tersebut dalam keadaan terbuka tidak terkunci lalu saksipun naik ke lantai dua untuk mengecek sekaligus membuka pintu dan mematikan lampu namun saksi kaget melihat ruang keuangan sudah terbuka serta kondisi brankas sudah rusak berbekas seperti ada yang mencungkil dengan benda tumpul, setelah melihat itu semua saksi langsung turun dan berlari menuju rumah sdr. Abdullah Abas untuk menceritakan kejadian tersebut;

- Bahwa brankas saat itu pintunya terbuka ke atas dan terletak di pinggir pintu ruang keuangan
- Bahwa ada CCTV tapi rusak;
- Bahwa tidak ada pintu di luar bagian kantor yang rusak;
- Bahwa mereka masuk melalui pintu belakang karena pintu belakang saat itu dalam kondisi rusak karena dicongkel menggunakan benda tumpul;
- Bahwa tidak ada benda-benda atau alat-alat yang tertinggal yang digunakan pada saat itu;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah brankas merek Okido warna silver
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Umar Difinubun Alias Umar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah pencurian uang di kantor Kementerian Agama Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Desember tahun 2021 sekitar pukul 02.00 wit di Kelurahan Dowora Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam pencurian tersebut Sdr. Sarlan Banyal alias Abu, Salman Tuharea (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Ilham Marasabessy alias Aldo (DPO) dan saksi sendiri;
- Bahwa awalnya Saksi berada di kota Ambon kemudian dihubungi oleh Salman Tuharea melalui pesan messenger yang mengatakan bahwa kamari

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Sos



jua di ternate, disini bagus semua sudah siap (ayo datang ke Ternate disini bagus semua sudah siap) pemahaman saksi waktu itu Salman Tuharea mengatakan bahwa lokasi pencurian di Ternate bagus dan semua peralatan dan tempat tinggal di Ternate sudah disiapkan sehingga saksi lalu berangkat ke Ternate dengan menggunakan pesawat terbang dari Ambon setelah tiba di Ternate sdr. Aldo juga saat itu tiba di kota Ternate lalu kami berdua dijemput oleh sdr. Abu dan Salman dengan menggunakan mobil kami menuju kos-kosan yang tidak jauh dari bandara. Di kos-kosan tersebut kami bersama sekitar 1 (satu) minggu barulah kami pergi ke Tidore untuk melakukan pencurian;

- Bahwa yang menanggung tiket pesawat untuk berangkat ke Ternate adalah Saksi sendiri;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 kami berempat menuju ke Tidore dengan menggunakan mobil rental saat itu saksi sempat menjual HP milik saksi seharga Rp1.000.000 (satu juta rupiah) untuk menyewa mobil rental tersebut, saksi memberikan uang Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan HP kepada sdr. Abu untuk menyewa mobil rental, kami sewa mobil tersebut selama 2 (dua) hari setelah itu sekitar jam 12.30 wit kami berangkat ke Tidore melalui pelabuhan Fery Bastiong dan tiba di Tidore sekitar jam 13.30 wit;
- Bahwa yang menyetir mobil saat itu adalah Sdr. Salman Tuharea;
- Pada waktu tiba di Tidore saksi belum mengetahui mau melakukan pencurian dimana kemudian sdr. Aldo membuka aplikasi google Maps di HP miliknya untuk mencari lokasi yang akan kami tergetkan untuk melakukan pencurian, setelah itu kami berputar-putar dalam kota Tidore dan sempat melewati dua kantor sdr. Salman Tuharea mengatakan bahwa disin sdr. Salman bersama dengan teman-temannya sudah pernah lakukan pencurian, kami berputar didalam kota sampai pukul 17.30 wit dan selanjutnya kami beristirahat dan makan di pinggir pantai Tugulufa hingga malam hari;

- Bahwa setelah makan dan beristirahat sekitar jam 01.00 wit kami berempat pergi ke kantor Kementrian Agama saat itu sdr. Abu yang mengendarai mobil setelah tiba tiba di salah satu Gedung yang tidak jauh dari Gedung kantor Kementrian Agama ketika saksi, sdr. Aldo dan Salman Tuharea hendak turun dari mobil namun karena sdr. Abu tidak menguasai jalan serta situasi kota Tidore sehingga sdr. Salman Tuharea tidak ikut turun dari mobil dan bersama dengan sdr. Abu meninggalkan saksi bersama sdr. Aldo di tempat tersebut, kemudian saksi bersama dengan sdr. Aldo langsung menuju ke belakang kantor kementrian Agama Kota Tidore Kepulauan dan masuk kedalam kantor tersebut dengan cara melompat pagar;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami berdua ada membawa 2 buah linggis dan 3 buah obeng dimana sdr. Aldo memegang 1 buah linggis dan 2 buah obeng sedangkan saksi memegang 1 buah linggis dan 1 buah obeng;
- Bahwa setelah masuk di halaman kantor sdr. Aldo menyuruh Saksi pergi menuju pojok bangunan untuk berdiri di sudut bangunan yang berada di depan kantor guna memantau situasi kantor tersebut sedangkan sdr. Aldo langsung menuju ke gedung utama untuk mengecek apakah ada orang atau tidak dan selanjutnya sdr. Aldo mencoba membuka pintu utama Gedung dengan cara naik diatas kursi yang berada di depan gedung dan memasukan tangan ke dalam kemudian membuka grendel bagian atas pintusetelah berhasil lalu sdr. Aldo masuk kedalam Gedung tersebut sedangkan Saksi masih berada di luar gedung menunggu kode dari sdr. Aldo sekitar 20 menit kemudian sdr. Aldo memanggil Saksi dan menyuruh saksi untuk membawa 2 buah linggis yang kami bawa karena Saksi yang memegang linggis tersebut sehingga Saksi ikut masuk bersama dengan sdr. Aldo didalam Gedung tersebut, setelah Saksi berada didalam Gedung sdr. Aldo mengajak Saksi untuk naik ke lantai dua saat itu Saksi melihat pintu ruang keuangan sudah dalam keadaan rusak dan terbuka sehingga kami pun masuk kedalam lalu sdr. Aldo menunjuk satu buah brankas yang berada di sudut ruangan dan kami berdua menggeser brankas tersebut mendekat ke arah pintu ruangan dan meletakkan brankas dalam posisi pintu brankas menghadap keatas agar mudah dibongkar;
- Bahwa saat itu sdr. Aldo ada mengambil kain untuk alas brankas tersebut namun saksi tidak tahu itu kain apa karena saat itu kondisi ruangan gelap lalu kami berdua menarik brankas tersebut sampai ke depan pintu ruang keuangan;
- Bahwa yang membongkar brankas adalah Sdr. Ilham Marasabessy alias Aldo;
- Bahwa Sdr. Aldo membuka pintu brankas dengan menggunakan obeng yang dipegang di kedua tangan dengan cara mencungkil pinggiran pintu brankas dan membuka perlahan-lahan agar ada celah untuk memasukan ujung linggis;
- Bahwa karena kondisi ruangan yang gelap sehingga sdr. Aldo menyuruh saksi untuk meneranginya menggunakan lampu flash HP miliknya dan mengganjal brankas tersebut pada saat sdr. Aldo membuka pintunya;
- Bahwa sekitar satu jam kami berdua membongkar pintu brankas hingga terbuka;
- Ketika pintu brankas terbuka saat itu Saksi melihat ada satu tas plastik warna hitam dan beberapa amplop warna coklat dan putih namun Saksi tidak melihat ada uang lalu sdr. Aldo menyuruh Saksi untuk mencari karton namun tidak menemukan karton kemudian Saksi turun ke lantai satu dan menuju musholah

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi mengambil satu buah kain dan kembali ke tempat sdr. Aldo kemudian sdr. Aldo menyuruh Saksi mengambil semua yang ada didalam brankas dan diletakan didalam kain kemudian diikat, setelah itu kami berdua turun dan keluar melalui pintu musholah ;

- Bahwa saat itu Saksi memegang kain dengan tangan kanan dan satu buah linggis di tangan kiri dan obeng saksi selipkan didalam celana di bagian perut sedangkan sdr. Aldo memegang satu buah linggis dan dua buah obeng kemudian kami keluar dengan cara meloncat pagar Gedung kantor tersebut seperti awal kami masuk setelah berhasil keluar kami langsung berjalan menuju jalan raya lalu sdr. Aldo menghubungi Salman Tuharea dan sdr. Abu untuk datang menjemput kami berdua di tempat semula;

- Bahwa setelah sdr. Salman dan sdr. Abu datang menjemput kemudian kami berempat dengan menggunakan mobil kembali ke Pelabuhan Rum untuk selanjutnya pulang ke kos-kosan di daerah Tafure Ternate namun saat itu sdr. Salman Tuharea tidak menyeberang dengan speed bersama dengan Saksi, sdr. Aldo dan sdr. Abu karena sdr. Salman akan membawa mobil rental yang kami sewa menggunakan kapal Fery;

- Bahwa setelah kami sampai di kos-kosan di Ternate sdr. Aldo lalu membuka kain yang berisi tas plastik warna hitam dan amplop warna putih dan coklat tersebut adalah uang dengan pecahan campuran Rp100.000, Rp50.000, Rp20.000, Rp10.000, Rp5.000 dan Rp2.000 dan saat itu pula sdr. Aldo lalu membagi-bagi uang tersebut sama rata masing-masing mendapatkan sekitar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) sedangkan Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) milik Salman Tuharea dititipkan kepada sdr. Abu setelah itu Saksi lalu kembali pulang ke Ambon dengan menggunakan pesawat;

- Bahwa uang tersebut Saksi bagi-bagikan kepada orang tua, saudara-saudara saksi, saksi juga ada membeli HP untuk anak serta membeli perhiasan untuk istri;

- Bahwa Saksi menghabiskan uang Rp100.000.000 (seratus juta) tersebut sekitar 9 (Sembilan) bulan;

- Bahwa setahu Saksi sdr. Aldo berdomisili di Jakarta;

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah mencuri barang-barang milik sekolah;

- Bahwa pada saat dihubungi sdr. Salman Tuharea Saksi sudah tahu maksud dan tujuan karena sdr. Salman kalau datang di kampung di desa Tial sering membawa uang yang banyak dari hasil pencurian tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi sdr. Salman Tuharea tidak pernah dihukum karena yang saksi tahu sdr. Salman Tuharea bekerja sebagai sopir mobil rental di Ternate;

- Bahwa sdr. Aldo juga didatangkan untuk mencuri juga karena setahu saksi sdr. Aldo hidup di Jakarta kerjanya juga sebagai pencuri;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu darimana linggis dan obeng yang digunakan untuk membongkar brankas namun waktu mau berangkat ke Tidore barang-barang tersebut sudah disiapkan oleh Salman Tuharea didalam mobil;
- Bahwa pada waktu melakukan pencurian tidak ada orang yang jaga di Gedung kantor tersebut;
- Bahwa ada lampu ada yang menyala di bagian luar gedung dan sebagian ada juga yang menyala didalam ruangan gedung tersebut;
- Bahwa ada penerangan menuju ruang keuangan namun tidak terlalu terang;
- Bahwa saat itu ruang keuangan dalam keadaan gelap tidak ada penerangan;
- Bahwa Saksi hanya memantau situasi di luar Gedung kantor, kemudian membantu sdr. Aldo membongkar brankas di ruang keuangan sedangkan sdr. Abu dan Salman membawa mobil;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah brankas merek Okido warna silver;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan terkait masalah pencurian uang di kantor Kementerian Agama Kota Tidore Kepulauan;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Desember tahun 2021 sekitar pukul 02.00 wit di Kelurahan Dowora Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan;
 - Bahwa yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah Sdr.Umar Difinubun (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), sdr. Ilham Marasabessy alias Aldo, sdr. Sarlan alias Abu dan Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Terdakwa yang menghubungi Umar melalui pesan masenger untuk datang ke Ternate untuk melakukan aksi pencurian;
 - Bahwa benar Terdakwa yang merencanakan aksi pencurian tersebut;
 - Bahwa ada pembagian tugas sebelum melakukan aksi pencurian;
 - Bahwa Terdakwa bertugas membawa mobil dari Ternate ke Tidore bersama sdr. Sarlan alias Abu, sedangkan sdr. Aldo dan sdr. Umar yang masuk ke kantor Kementerian Agama Kota Tidore Kepulauan untuk melakukan pencurian;
 - Bahwa Terdakwa sendiri yang menyiapkan obeng dan linggis didalam mobil;
 - Bahwa sebelum ke Kator Kementerian Agama kami hanya putar-putar kota Tidore istirahat dan makan setelah itu baru kami ke kantor Kementerian Agama;
 - Bahwa sebenarnya yang memilih kantor kementerian agama Kota Tidore Kepulauan adalah sdr. Ilham Marasabessy alias Aldo ;
 - Bahwa yang mengarahkan untuk ke kantor Kementerian Agama Sdr. Ilham Marasabessy alias Aldo;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memilih target kantor-kantor yang lain setelah menurunkan sdr. Umar dan sdr. Aldo di kantor Kementerian Agama;
- Bahwa sdr. Ilham Marasabesy alias Aldo sebelumnya pernah juga melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa mendapat Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dari hasil pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) sepeda motor yakni Yamaha Fino dan RX King, ada juga Terdakwa membeli satu buah HP Samsung serta perhiasan emas;
- Bahwa ada sisa uang sekitar Rp2.750.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat ini kedua motor tersebut sudah di sita dan ada di kantor Polres Tidore;
- Bahwa sudah tiga kali Terdakwa melakukan aksi pencurian di Kota Tidore Kepulauan, pertama di dinas Pendidikan dan dinas Kesehatan serta terakhir di dinas Kementerian Agama;
- Bahwa yang merencanakan untuk mengambil di kantor kementerian agama kota Tidore Kepulauan Saya, Saksi Umar, dan Aldo (DPO);
- Bahwa pada saat di Tidore kami melewati kantor dinas Pendidikan dan dinas Kesehatan;
- Bahwa saat didalam mobil Terdakwa pernah mengatakan bahwa Terdakwa pernah mencuri di dua kantor tersebut kepada teman-teman;
- Bahwa saat melakukan pencurian di dua kantor tersebut itu tidak dengan mereka bertiga namun dengan orang yang berbeda;
- Bahwa Terdakwa tidak izin kepada Kementerian Agama Kota Tidore Kepulauan untuk mengambil uang tersebut
- Bahwa Terdakwa mengambil uang di kantor kementerian agama kota Tidore Kepulauan dengan menggunakan 2 (dua) buah linggis dan 3 (tiga) buah obeng;
- Bahwa linggis tersebut dibeli oleh Terdakwa di Ternate sedangkan obeng tersebut milik sdr. Aldo (DPO), namun Terdakwa tidak tahu darimana Aldo (DPO) mendapatkan obeng tersebut;
- Bahwa saat ini Sarlan dan Aldo DPO;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung J3Pro warna Silver, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino, uang tunai sejumlah Rp2.750.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX King, Nota Pemberlian Sepeda Motor, Nota pegadaian kalung emas seberat 3 gram, dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI milik Salman Tuharea;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sekalipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah handphone merek Samsung J3Pro warna Silver
2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino
3. Uang tunai sejumlah Rp2.750.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
4. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX Kin
5. Nota Pemberian Sepeda Motor
6. Nota pegadaian kalung emas seberat 3 gram
7. 1 (satu) buah kartu ATM BRI milik Salman Tuharea;
8. 1 (satu) buah brankas merek Okido warna silver;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Desember tahun 2021 sekitar pukul 02.00 wit di Kelurahan Dowora Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan, Terdakwa, Saksi Umar Dfinubun (berkas terpisah), sdr. Ilham Marasabessy alias Aldo, sdr. Sarlan alias Abu telah mengambil sejumlah uang tanpa izin pada kantor Kementerian Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020, Terdakwa, Saksi Umar Dfinubun, sdr. Ilham Marasabessy alias Aldo, sdr. Sarlan alias Abu menuju ke Tidore dengan menggunakan mobil rental, berputar didalam kota sampai pukul 17.30 wit dan selanjutnya kami beristirahat dan makan di pinggir pantai Tugulufa hingga malam hari. Kemudian setelah makan dan beristirahat sekitar jam 01.00 wit kami berempat pergi ke kantor Kementerian Agama saat itu sdr. Abu yang mengendarai mobil setelah tiba tiba di salah satu Gedung yang tidak jauh dari Gedung kantor Kementerian Agama ketika saksi, sdr. Aldo dan Salman Tuharea hendak turun dari mobil namun karena sdr. Abu tidak menguasai jalan serta situasi kota Tidore sehingga sdr. Salman Tuharea tidak ikut turun dari mobil dan bersama dengan sdr. Abu meninggalkan saksi bersama sdr. Aldo di tempat tersebut;
- Bahwa setelah masuk di halaman kantor sdr. Aldo (DPO) menyuruh Saksi Umar pergi menuju pojok bangunan untuk berdiri di sudut bangunan yang berada di depan kantor guna memantau situasi kantor tersebut sedangkan sdr. Aldo langsung menuju ke gedung utama untuk mengecek apakah ada orang atau tidak dan selanjutnya sdr. Aldo mencoba membuka pintu utama Gedung dengan cara naik diatas kursi yang berada di depan gedung dan memasukan tangan ke dalam kemudian membuka grendel bagian atas pintusetelah berhasil lalu sdr. Aldo masuk kedalam Gedung tersebut sedangkan Saksi Umar masih berada di luar gedung menunggu kode dari sdr. Aldo sekitar 20 menit kemudian sdr. Aldo memanggil Saksi dan menyuruh saksi Umar untuk membawa 2 buah linggis yang kami bawa. Karena Saksi Umar yang memegang linggis tersebut sehingga Saksi Umar ikut masuk bersama dengan sdr. Aldo didalam Gedung tersebut, setelah Saksi Umar

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada didalam Gedung sdr. Aldo mengajak Saksi Umar untuk naik ke lantai dua saat itu Saksi Umar melihat pintu ruang keuangan sudah dalam keadaan rusak dan terbuka sehingga kamipun masuk kedalam lalu sdr. Aldo menunjuk satu buah brankas yang berada di sudut ruangan dan kami berdua menggeser brankas tersebut mendekat kearah pintu ruangan dan meletakan brankas dalam posisi pintu brankas menghadap keatas agar mudah dibongkar. Kemudian sdr. Aldo mengambil kain untuk alas brankas tersebut untuk menarik brankas tersebut sampai ke depan pintu ruang keuangan. Selanjutnya sdr.Aldo (DPO) membuka pintu brankas dengan menggunakan obeng yang dipegang di kedua tangan dengan cara mencungkil pinggiran pintu brankas dan membuka perlahan-lahan agar ada celah untuk memasukan ujung linggis;

- Bahwa didalam brankas tersebut ada uang sekitar Rp413.183.000 (empat ratus tiga belas juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa linggis tersebut dibeli oleh Terdakwa di Ternate sedangkan obeng tersebut milik sdr.Aldo (DPO), namun Terdakwa tidak tahu darimana Aldo (DPO) mendapatkan obeng tersebut;
- Bahwa setelah sampai di kos-kosan di Ternate sdr. Aldo lalu membagi-bagi uang tersebut sama rata masing-masing mendapatkan sekitar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) sedangkan Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) milik Salman Tuharea dititipkan kepada sdr. Abu;
- Bahwa uang Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli 2 (dua) sepeda motor yakni Yamaha Fino dan RX King, ada juga Terdakwa membeli satu buah HP Samsung serta perhiasan emas;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam proses persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa unsur barangsiapa merujuk pada setiap orang yang didakwa melakukan tindak pidana yang apabila perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka ia disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa sesaat sebelum Penuntut Umum membacakan dakwaan, Terdakwa mengaku bahwa ia bernama Salman Tuharea Alias Ecal berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun. Dan setelah dakwaan dibacakan Terdakwa mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini sehingga oleh karenanya unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur pertama telah terpenuhi

Ad.2.Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal R.Soesilo, mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Desember tahun 2021 sekitar pukul 02.00 wit di Kelurahan Dowora Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan, Terdakwa, Saksi Umar Dfinubun (berkas terpisah), sdr. Ilham Marasabessy alias Aldo, sdr. Sarlan alias Abu telah mengambil sejumlah uang Rp413.183.000 (empat ratus tiga belas juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) tanpa izin pada kantor Kementerian Kota Tidore Kepulauan. Kemudian sdr. Aldo (DPO) lalu membagi-bagi uang tersebut sama rata masing-masing mendapatkan sekitar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). Kemudian uang Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli 2 (dua) sepeda motor yakni Yamaha Fino dan RX King, ada juga Terdakwa membeli satu buah HP Samsung serta perhiasan emas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020, Terdakwa, Saksi Umar Dfinubun (berkas terpisah), sdr. Ilham Marasabessy alias Aldo, sdr. Sarlan alias

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abu menuju ke Tidore dengan menggunakan mobil rental, berputar didalam kota sampai pukul 17.30 wit dan selanjutnya kami beristirahat dan makan di pinggir pantai Tugulufa hingga malam hari. Kemudian setelah makan dan beristirahat sekitar jam 01.00 wit kami berempat pergi ke kantor Kementrian Agama saat itu sdr. Abu yang mengendarai mobil setelah tiba tiba di salah satu Gedung yang tidak jauh dari Gedung kantor Kementrian Agama ketika saksi, sdr. Aldo dan Salman Tuharea hendak turun dari mobil namun karena sdr. Abu tidak menguasai jalan serta situasi kota Tidore sehingga sdr. Salman Tuharea tidak ikut turun dari mobil dan bersama dengan sdr. Abu meninggalkan saksi bersama sdr. Aldo di tempat tersebut. Setelah masuk di halaman kantor sdr. Aldo (DPO) menyuruh Saksi Umar (berkas terpisah), pergi menuju pojok bangunan untuk berdiri di sudut bangunan yang berada di depan kantor guna memantau situasi kantor tersebut sedangkan sdr. Aldo langsung menuju ke gedung utama untuk mengecek apakah ada orang atau tidak dan selanjutnya sdr. Aldo mencoba membuka pintu utama Gedung dengan cara naik diatas kursi yang berada di depan gedung dan memasukan tangan ke dalam kemudian membuka grendel bagian atas pintusetelah berhasil lalu sdr. Aldo masuk kedalam Gedung tersebut sedangkan Saksi Umar (berkas terpisah), masih berada di luar gedung menunggu kode dari sdr. Aldo sekitar 20 menit kemudian sdr. Aldo memanggil Saksi dan menyuruh saksi Umar (berkas terpisah), untuk membawa 2 buah linggis yang kami bawa. Karena Saksi Umar (berkas terpisah), yang memegang linggis tersebut sehingga Saksi Umar (berkas terpisah), ikut masuk bersama dengan sdr. Aldo didalam Gedung tersebut, setelah Saksi Umar (berkas terpisah), berada didalam Gedung sdr. Aldo mengajak Saksi Umar (berkas terpisah), untuk naik ke lantai dua saat itu Saksi Umar (berkas terpisah), melihat pintu ruang keuangan sudah dalam keadaan rusak dan terbuka sehingga kamipun masuk kedalam lalu sdr. Aldo menunjuk satu buah brankas yang berada di sudut ruangan dan kami berdua menggeser brankas tersebut mendekat kearah pintu ruangan dan meletakan brankas dalam posisi pintu brankas menghadap keatas agar mudah dibongkar. Kemudian sdr. Aldo mengambil kain untuk alas brankas tersebut untuk menarik brankas tersebut sampai ke depan pintu ruang keuangan. Selanjutnya sdr. Aldo (DPO) membuka pintu brankas dengan menggunakan obeng yang dipegang di kedua tangan dengan cara mencungkil pinggiran pintu brankas dan membuka perlahan-lahan agar ada celah untuk memasukan ujung linggis;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ketiga terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum baik dari jenis pemidanaan maupun lama pemidanaannya. Sebab dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa yang menghubungi sdr.Umar Difinubun (berkas terpisah), sdr. Sarlan Banyal (DPO), dan sdr.Ilham Marasabessy Alias Aldo (DPO) untuk melakukan tindak pidana pencurian di kantor Kementerian Agama Kota Tidore Kepulauan. Sehingga Majelis Hakim menilai bahwa lama pemidanaan tersebut sudah tepat untuk diberikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah karena Terdakwa sedang menjalani pidana di Lapas Kelas II A Ternate, maka tidak ada pengurangan masa penangkapan dan penahanan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan, maka tidak perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :
Terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Fino, No. Rangka: MH3SE88DOLJ226737, No. Mesin: E3R2E-2724387, dan
2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk RX-King, No. Rangka: 3HB-006102, No. Mesin: 29N-015542

yang telah disita dari Terdakwa dan dalam persidangan diketahui bahwa kedua barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

Terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah handphone merk Samsung J3 Pro warna Silver, No. Imei Slot 1 : 3595755080116011, No. Imei Slot 2 : 359756080116019;
2. 1 (satu) buah ATM Bank BRI;

yang telah disita dari Terdakwa dan dalam persidangan diketahui bahwa kedua barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas Untuk dimusnahkan;

Terhadap barang bukti berupa :

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang Tunai Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
2. Uang Tunai Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
yang telah disita dari Terdakwa dan dalam persidangan diketahui merupakan milik kantor Kementerian Agama Kota Tidore Kepulauan maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Pihak Kementerian Agama Kota Tidore Kepulauan melalui Saksi Kalsum Umasangadji alias Ibu Cum (selaku Bendahara);

1. 1 (satu) Brankas Merk Okido Warna Silver;
yang telah disita dari kantor Kementerian Agama Kota Tidore Kepulauan dan dalam persidangan diketahui merupakan milik kantor Kementerian Agama Kota Tidore Kepulauan maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Pihak Kementerian Agama Kota Tidore Kepulauan melalui Saksi Kalsum Umasangadji alias Ibu Cum (selaku Bendahara);

Terhadap barang bukti berupa :

1. Nota Pembelian Sepeda Motor;
2. Nota Pegadaian Kalung Emas seberat 3 (tiga) gram;

yang telah disita dari Terdakwa ditetapkan agar dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Tindakan Terdakwa merugikan kantor Kementerian Agama Kota Tidore Kepulauan;
- Tindakan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Salman Tuharea Alias Ecal tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Salman Tuharea Alias Ecal oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Fino, No. Rangka: MH3SE88DOLJ226737, No. Mesin: E3R2E-2724387, dan

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk RX-King, No. Rangka: 3HB-006102,
No. Mesin: 29N-015542
dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung J3 Pro warna Silver, No. Imei

Slot 1 : 3595755080116011, No. Imei Slot 2 : 359756080116019;

- 1 (satu) buah ATM Bank BRI;

dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Uang Tunai Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) Brankas Merk Okido Warna Silver;

dikembalikan kepada Pihak Kementerian Agama Kota Tidore Kepulauan

melalui Saksi Kalsum Umasangadji alias Ibu Cum (selaku Bendahara);

- Nota Pembelian Sepeda Motor;

- Nota Pegadaian Kalung Emas seberat 3 (tiga) gram;

dilampirkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00

(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Jumat 31 Desember 2021, oleh kami, Made Riyaldi, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Anny Safitri Siregar, S.H., Kemal Syafrudin, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Johannes Sahertian, SE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Nita Fitria, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Tidore Kepulauan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anny Safitri Siregar, S.H.

Made Riyaldi, S.H., M.Kn

Kemal Syafrudin, S.H

Panitera Pengganti,

Johannes Sahertian, SE

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22